

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah penghasilan utama bagi negara dibandingkan dengan penghasilan lain (Handayani, 2018). Indonesia merupakan negara yang memungut pajak untuk menunjang perekonomiannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2009), pajak merupakan tanggung jawab finansial yang wajib dipenuhi oleh individu dan organisasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung, melainkan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran masyarakat.

Obyek pajak di Indonesia yaitu WP (Wajib Pajak) OP (Orang Pribadi) dan Wajib Pajak Badan. Aktivitas dalam perusahaan kini memainkan peran penting dalam membentuk struktur perekonomian suatu negara. Perusahaan memperoleh unsur-unsur produksi dari rumah tangga dan masyarakat, yang selanjutnya mereka ubah menjadi barang produksi atau jasa untuk konsumsi masyarakat. Dalam bidang ekonomi, tujuan perusahaan yaitu memanfaatkan sumber daya produksi yang tersedia dalam masyarakat secara efisien, dengan tujuan akhir memaksimalkan keuntungan (Moeljono, 2020).

Korporasi telah menetapkan bahwa pajak adalah pengeluaran penting yang timbul atas uang yang diterima selama periode tertentu, yang dapat menurunkan laba bersih. Meskipun demikian, penerimaan pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah dan berperan penting dalam mendanai operasional pemerintahan. Perbedaan kepentingan antara pembayar pajak dan pemerintah menyebabkan masyarakat mencari cara untuk mengurangi tanggung jawab pajak mereka melalui serangkaian strategi penghindaran pajak, yang dapat bersifat sah atau melanggar hukum (Moeljono, 2020).

Penelitian ini diharapkan dapat membantu setiap perusahaan di sektor teknologi dalam mengelola penghindaran pajak dengan tepat sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga terhindar dari sanksi. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat menjadi aset bagi Indonesia dengan meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Namun tidak bagi penghindaran pajak karena

banyaknya perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin (Hidayat, 2018).

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2022

(Dalam Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	1.294,25	1.060,86	81,97%
2016	1.355,00	1.105,00	81,55%
2017	1.283,60	1.147,50	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.070,00	89,25%
2021	1.444,54	1.546,51	107,06%
2022	1.510,00	2.034,54	134,74%

Sumber: Kementerian Keuangan 2024

Dalam tabel 1, terlihat jika realisasi penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya, tetapi jumlah tersebut tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN. Salah satu penyebab situasi ini adalah adanya perusahaan yang menghindari pajak demi mendapatkan keuntungan. Contohnya, PT Adaro Energy Tbk, yang membayar pajak sebesar 1,75 triliun rupiah, lebih rendah dari jumlah yang sepatutnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia (Kompasiana.com, 2019). Penerimaan pajak pada tahun 2020 lebih rendah dari target APBN dan realisasi tahun lalu sebagai dampak perlambatan ekonomi. Tetapi pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak mengalami peningkatan dan mencapai target APBN.

Menurut Amala dan Safriansyah (2020), menghindari pembayaran pajak secara legal adalah usaha untuk menurunkan beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan hukum, berbeda dengan praktik penyeludupan pajak. Ketika seseorang tidak bisa dihukum karena tindakan mereka tidak melanggar hukum atau tidak dianggap sebagai pelanggaran. Dengan mengatur strategi yang menghindari pemungutan pajak melalui pengendalian fakta-fakta, wajib pajak dapat mengurangi atau bahkan menghindari

pembayaran pajak yang lebih besar. Adanya faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yaitu *leverage* (Handayani, 2018), ukuran perusahaan (Moeljono, 2020), *Return On Assets* (ROA) (Sanisahuri et al., 2022), profitabilitas (Putri et al., 2023), dan intensitas modal (Marta & Nofryanti, 2023).

Leverage merupakan pembayaran yang dilakukan perusahaan yang menggunakan rasio hutang. Perhitungan *leverage* melibatkan evaluasi rasio total hutang, yang mencakup perbandingan antara jumlah hutang lancar dan hutang jangka panjang suatu perusahaan dengan jumlah aset keseluruhan yang dimilikinya (Handayani, 2018). Semakin tinggi total hutang dalam satu perusahaan maka semakin besar pula bunga yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang besar maka perusahaan akan mempunyai kewajiban pajak yang rendah apabila *leverage* berhubungan dengan penghindaran pajak (Putri et al., 2023).

Ukuran perusahaan ditentukan oleh sejumlah faktor seperti total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak aset. Oleh karena itu, strategi perencanaan pajak seringkali digunakan untuk mengurangi beban pajak dan mengelola aset secara efisien guna mengurangi pajak yang harus dibayar. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah memanfaatkan biaya penyusutan dan amortisasi yang muncul dari investasi dalam aset, karena hal ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Moeljono, 2020).

Return on assets (ROA) merupakan metode yang bisa menandakan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimilikinya. Dengan menilai semua aset perusahaan, ROA menggambarkan seberapa besar pendapatan yang berhasil diperoleh. Tingkat ROA yang tinggi menandakan peningkatan profitabilitas perusahaan, karena mempunyai korelasi positif dengan laba. Perusahaan dengan profitabilitas besar mungkin secara strategis terlibat dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Manajemen yang efektif bergantung pada dukungan organisasi yang sangat menguntungkan dan stabil secara konsisten. Semua bisnis akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan bersihnya sehingga laba perusahaan meningkat, laba yang tinggi di dapat dengan adanya penurunan beban dan penganggaran pajak. Hal ini dikarenakan, perusahaan akan berupaya untuk menghindari

pajak. Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi biaya pembayaran pajak perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada investor (Sanisahuri et al., 2022).

Profitabilitas merupakan ukuran kinerja yang penting bagi suatu perusahaan. Ini mencerminkan kapasitas perusahaan dalam mendapatkan manfaat selama jangka waktu tertentu dengan menganalisis penjualan, aset, dan modal sahamnya. Tujuan utama suatu perusahaan adalah mencapai keuntungan finansial yang optimal. Rasio profitabilitas memberikan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang secara akurat mencerminkan kinerjanya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kinerja organisasi yang unggul dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba bersih. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan atau memperoleh keuntungan dari usaha komersialnya wajib menyetorkan pajak penghasilan. Ketika pendapatan perusahaan meningkat, jumlah pajak pendapatan yang harus dibayar juga meningkat. Pertumbuhan pendapatan ini dapat disebabkan oleh peningkatan kewajiban perpajakan secara bersamaan, sehingga berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Putri et al., 2023).

Intensitas modal menggambarkan rasio yang memperlihatkan berapa banyak modal perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap. Dengan preferensi perpajakan aktiva tetap memiliki masa manfaat tertentu, yang seringkali lebih cepat dari masa manfaat yang diperkirakan oleh perusahaan. Setelah itu perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aktiva tetap sesuai dalam perkiraan masa manfaat kepada kebijakan perusahaan. Beban depresiasi atau penyusutan, sebuah proses yang umum di kalangan bisnis, melibatkan pengurangan nilai aset tetap dari waktu ke waktu. Ini dianggap sebagai biaya operasional yang diperlukan untuk mempertahankan dan menghasilkan nilai dari aset tersebut. Praktik ini juga dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi untuk mengelola pembayaran pajak mereka secara efisien (Marta & Nofryanti, 2023).

Fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak melibatkan praktik dimana wajib pajak memiliki kebebasan dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban pajak. Dalam penelitian ini fenomena yang berhubungan dengan

penghindaran pajak yang dimuat dalam artikel (www.idxchannel.com, n.d.). Tiga perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat, yaitu Google, Facebook, dan Microsoft, terlibat dalam praktik penghindaran pajak di berbagai negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan kelemahan dalam sistem perpajakan global untuk menghindari pajak. Total nilai pajak yang dihindari mencapai USD 2,8 miliar atau sekitar Rp 41 triliun setiap tahunnya.

Hasil penelitian terdahulu menurut Khairunnisa & Muslim (2020), Handayani (2018), menyatakan apabila variabel *leverage* dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Moeljono (2020), menyatakan bahwa variabel *leverage* memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dengan hasil penelitian terdahulu menurut Fauziah & Kurnia (2020), menyatakan apabila variabel ukuran perusahaan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Marta & Nofryanti (2023) menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Sanisahuri et al. (2022), Sari et al. (2020), menyatakan apabila variabel *Return On Assets* (ROA) dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Rifai & Atiningsih (2019), menyatakan bahwa variabel *Return On Asset* (ROA) memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Namun berbeda penelitian yang dilakukan oleh Sanisahuri et al. (2022) dan Ikhsa & Syahzuni (2023), menyatakan apabila variabel profitabilitas dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Hidayat (2018), menyatakan bahwa variabel profitabilitas memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu menurut Rahma et al. (2022), Widodo & Wulandari (2021), menyatakan apabila variabel intensitas modal dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Rifai &

Atiningsih (2019), menyatakan bahwa variabel intensitas modal memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal yang dikumpulkan penulis terdapat banyak perbedaan kesimpulan, sehingga masih dinyatakan bahwa beberapa riset tersebut tidak konsisten dan tidak bisa ditentukan konsistensinya. Hal tersebut, penulis akan meneliti tentang *leverage*, ukuran perusahaan, ROA, profitabilitas, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, judul yang diambil penulis untuk penelitian ini adalah "*FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2022*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah disajikan sebelumnya, pokok permasalahan yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
3. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
5. Apakah Intensitas Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?
6. Apakah *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Return On Assets* (ROA), Profitabilitas, dan Intensitas Modal secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap penghindaran

pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
2. Untuk menguji secara empiris Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
3. Untuk menguji secara empiris *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
4. Untuk menguji secara empiris Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
5. Untuk menguji secara empiris Intensitas Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Return On Asset* (ROA), Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini mampu menginspirasi perusahaan untuk mengubah kebijakan mereka terkait penghindaran pajak, dengan harapan bahwa mereka akan lebih patuh dalam memenuhi pajak mereka.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti *leverage*, ukuran perusahaan, ROA, profitabilitas, intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan teknologi.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini bagi Direktorat Jenderal Pajak supaya lebih komprehensif dalam penanganan kasus penghindaran pajak.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam penelitian ini hanya akan melakukan terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, *return on assets* (ROA), profitabilitas, intensitas modal. Sektor yang akan digunakan yaitu sektor teknologi pada tahun 2015-2022.

